



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 6 /Pid.C/2022/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nando Irawan Saputra panggilan Nando;
2. Tempat lahir : Talang Silungko;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/5 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten
Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Rahmi Afdhila, S.H.....sebagai Hakim;
- Fitriati, S.H.....sebagai Panitera;
- Brigadir Yayan Saputra....sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Brigadir Yayan
Saputra (Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai,
Nomor : BP / 8 / I / 2022/ Reskrim tertanggal 31 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b. Barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup
bodi dan nomor polisi;

Halaman 1 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Aminurrasyid panggilan Rasid, 2. Indra Gunawan panggilan Indra, dan 3. Suprih Hadi panggilan Supri yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;
- e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nando Irawan Saputra panggilan Nando sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan buah brondol secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Afdeling A Sublog C 21 PT.Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kejadian pengambilan 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan tujuan mengambil buah brondol kelapa sawit, dan sesampainya di perkebunan PT. Sak Aye, Terdakwa langsung mengambil buah brondol kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon dan tidak lama kemudian datang pihak security dan pihak perusahaan menemui Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

Halaman 2 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan buah brondol secara tanpa izin adalah Terdakwa Nando Irawan Saputra panggilan Nando;
- Bahwa barang yang diambil secara tanpa izin adalah 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit;
- Bahwa 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Sak Aye;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye adalah dengan cara mengambil brondol yang berserakan dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian memasukkan kedalam karung;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam mengambil 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;
- Bahwa guna 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi adalah sebagai alat transportasi menuju tempat perkebunan milik PT. Sak Aye dan juga sebagai alat angkut buah brondol tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian bagi PT. Sak Aye sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) karung brondol buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, bahwa Terdakwa didakwakan melanggar Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 3 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa Nando Irawan Saputra panggilan Nando yang identitasnya telah disebutkan dalam uraian singkat (surat dakwaan) dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian singkat (surat dakwaan) yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pengambilan buah brondol secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Afdeling A Sublog C 21 PT.Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan buah brondol secara tanpa izin adalah Terdakwa Nando Irawan Saputra panggilan Nando;

Menimbang, bahwa barang yang diambil secara tanpa izin adalah 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Sak Aye;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye adalah dengan cara mengambil brondol yang berserakan dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian memasukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00

Halaman 4 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan tujuan mengambil buah brondol kelapa sawit, dan sesampainya di perkebunan PT. Sak Aye, Terdakwa langsung mengambil buah brondol kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon dan tidak lama kemudian datang pihak security dan pihak perusahaan menemui Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam mengambil 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

Menimbang, bahwa guna 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi adalah sebagai alat transportasi menuju tempat perkebunan milik PT. Sak Aye dan juga sebagai alat angkut buah brondol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana Terdakwa berhasil mengambil 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye dengan cara mengambil brondol yang berserakan dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian memasukkan kedalam karung, sehingga 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut tidak berada lagi di posisi semula, sehingga dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pengambilan buah brondol secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Afdeling A Sublog C 21 PT.Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan buah brondol secara tanpa izin adalah Terdakwa Nando Irawan Saputra panggilan Nando;

Menimbang, bahwa 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Sak Aye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit adalah milik PT. Sak Aye, dengan

Halaman 5 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terbukti bahwa 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit diambil Terdakwa tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang arti dari kalimat tersebut diatas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pengambilan buah brondol secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Afdeling A Sublog C 21 PT.Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan tujuan mengambil buah brondol kelapa sawit, dan sesampainya di perkebunan PT. Sak Aye, Terdakwa langsung mengambil buah brondol kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon dan tidak lama kemudian datang pihak security dan pihak perusahaan menemui Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan buah brondol secara tanpa izin adalah Terdakwa Nando Irawan Saputra panggilan Nando;

Menimbang, bahwa barang yang diambil secara tanpa izin adalah 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Sak Aye;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye adalah dengan mengambil brondol yang berserakan dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian memasukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam mengambil 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;

Menimbang, bahwa guna 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi adalah sebagai alat transportasi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkebunan milik PT. Sak Aye dan juga sebagai alat angkut buah brondol tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) karung brondol buah kelapa sawit milik PT. Sak Aye;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam mengambil 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut tidak mendapat izin dari PT. Sak Aye, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. **Unsur Harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua**

juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pengambilan buah brondol secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di Afdeling A Sublog C 21 PT.Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan tujuan mengambil buah brondol kelapa sawit, dan sesampainya di perkebunan PT. Sak Aye, Terdakwa langsung mengambil buah brondol kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon dan tidak lama kemudian datang pihak security dan pihak perusahaan menemui Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengambilan buah brondol secara tanpa izin adalah Terdakwa Nando Irawan Saputra panggilan Nando;

Menimbang, bahwa barang yang diambil secara tanpa izin adalah 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian bagi PT. Sak Aye sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian bagi PT. Sak Aye sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian unsur” harga kerugian tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat

Halaman 7 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tersebut berada PT. Sak Aye yang tidak ada pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim Tunggal menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit berdasarkan fakta persidangan diketahui adalah milik PT. Sak Aye, sehingga terhadap barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya PT. Sak Aye melalui Saksi Aminurrasyid Panggilon Rasid, sedangkan barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan

Halaman 8 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikarenakan dipersidangan tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan PT. Sak Aye;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nando Irawan Saputra panggilan Nando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan selama 5 (lima) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) karung brondol buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Sak Aye melalui Saksi Aminurrasyid Panggilan Rasid;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa tutup bodi dan nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Catatan Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh :
Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh
Fitriati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh
Brigadir Yayan Saputra (Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai
Rumbai) dan di hadapan Terdakwa;

PANITERA

HAKIM

Fitriati, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.